



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 64/PUU-XVI/2018
TENTANG
PENYELENGGARAAN SISTEM ELEKTRONIK DAN PERIJINAN PERUSAHAAN
OPERATOR *ONLINE***

Pemohon : Muhammad Rahmani, Marganti.

Jenis Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Pokok Perkara : Pasal 1 angka 6a Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU 19/2016) dan Pasal 157 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU 22/2009) bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 28a, Pasal 28b ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28c ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28d ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28e ayat (3), Pasal 28f ayat (1), Pasal 28h ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 28l ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 28j ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945.

Amar Putusan : Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

Tanggal Putusan : Kamis, 25 Oktober 2018.

Ikhtisar Putusan :

Para Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai Penyedia Jasa Usaha Mandiri (opang) di wilayah Kepulauan Riau.

Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian konstiusionalitas norma undang-undang, *in casu* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU 22/2009) dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

(selanjutnya disebut UU 22/2009) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Mengenai *legal standing* para Pemohon, Mahkamah berpendapat bahwa dengan berlakunya ketentuan dalam Pasal 1 angka 6a UU 19/2016 dan Pasal 157 UU 22/2009, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil para Pemohon perihal inkonstitusionalitas norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo* yang oleh Mahkamah akan dipertimbangkan tersendiri dalam pokok permohonan. Mahkamah berpendapat bahwa para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Bahwa terhadap permohonan dengan pokok permohonan, Mahkamah telah menyatakan pendiriannya sebagaimana tertuang dalam putusan terhadap permohonan dengan Nomor 27/PUU-VII/2009, bertanggal 16 Juni 2010, yang amarnya menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. Dengan kata lain, Mahkamah telah menyatakan bahwa norma yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo* dalam putusan sebelumnya telah dinyatakan tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan karenanya tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Oleh karena itu, dengan uraian pertimbangan tersebut di atas, pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009 *mutatis mutandis* berlaku sebagai pertimbangan hukum dalam mengadili permohonan *a quo*.

Lebih lanjut terhadap argumentasi yang dibangun oleh para Pemohon sebagai dalil permohonan *a quo*, menurut Mahkamah, permasalahan tenggang waktu pengajuan pengujian formil sebuah undang-undang hanyalah persyaratan formil yang belum memasuki substansi pokok sebagaimana yang didalilkan para Pemohon. Hakikat dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009 menegaskan bahwa batasan waktu pengajuan pengujian formil sebuah undang-undang adalah 45 (empat puluh lima) hari. Dengan kata lain terlepas ada atau tidaknya motif politik yang dijadikan argumen para Pemohon hal tersebut tidak ada relevansinya dengan batasan tenggang waktu sebagaimana dimaksudkan dalam putusan tersebut.

Bahwa terhadap permohonan para Pemohon selebihnya berkenaan dengan konstitusionalitas Pasal 157 UU 22/2009, Mahkamah berpendapat bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Putusan Nomor 41/PUU-XVI/2018, di mana Mahkamah telah berpendirian bahwa kendaraan bermotor, termasuk dalam hal ini sepeda motor, pada hakikatnya adalah bukan kendaraan umum angkutan orang sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 47 UU 22/2009. Oleh karena itu tidak ada alasan bagi Mahkamah untuk memberikan perlakuan yang berbeda bahwa Mahkamah membenarkan adanya kendaraan bermotor sebagai angkutan umum di luar yang diatur dalam Pasal 47 UU 22/2009. Dengan kata lain, kriteria untuk dapat dijadikannya kendaraan bermotor untuk angkutan umum yang telah diatur dalam Pasal 47 UU 22/2009 adalah merupakan bentuk perlindungan terhadap keselamatan penumpang maupun sesama pengguna jalan lainnya.

Lebih lanjut pengaturan tentang angkutan orang dengan kendaraan bermotor tidak dalam trayek diatur dalam Pasal 151 sampai dengan Pasal 156 UU 22/2009, yang kemudian ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam trayek diatur dengan peraturan Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana diatur dalam Pasal 157 UU 22/2009. Sehingga keberadaan dan kekuatan hukum mengikat menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sepanjang diperintahkan oleh

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan adalah tidak menyalahi prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan.

Bahwa selanjutnya para Pemohon mendalilkan Pasal 157 UU 22/2009 bertentangan dengan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 22 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UUD 1945. Para Pemohon berargumentasi bahwa peraturan pemerintah yang lebih tinggi kedudukannya dari Permen, jika tidak mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut. Berkenaan dengan dalil dimaksud, apabila yang dimaksudkan oleh para Pemohon adalah peraturan pemerintah harus mendapat persetujuan DPR maka dari sistem hukum peraturan perundang-undangan Indonesia tidak dikenal persetujuan DPR dalam pembentukan peraturan pemerintah.

Namun demikian terlepas dari kekeliruan dalil para Pemohon yang memosisikan peraturan pemerintah harus mendapat persetujuan DPR, Mahkamah berpendapat bahwa ketentuan Pasal 157 UU 22/2009 yang mengatur tentang angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam trayek diatur dengan peraturan menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Apabila dicermati permohonan para Pemohon khususnya pada bagian dalil-dalil permohonan para Pemohon yang dihubungkan dengan permohonan para Pemohon dalam petitumnya ternyata ada ketidaksesuaian. Oleh karenanya menurut Mahkamah, permohonan para Pemohon menjadi kabur (*obscur libel*).

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Mahkamah berpendapat permohonan para Pemohon berkenaan dengan inkonstitusionalitas Pasal 1 angka 6a UU 19/2016 adalah *mutatis mutandis* berlaku pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009 dan permohonan para Pemohon berkenaan Pasal 157 UU 22/2009 adalah kabur (*obscur libel*).

Berdasarkan pendapat di atas, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.